

DINAS PUPR GANDENG KEJARI MUBA
Tindaklanjuti LHP BPK, Tagih Lebih Bayar Rp17 Miliar



<https://www.timesindonesia.co.id>

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin (Muba) kembali menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba.

LHP BPK tersebut merupakan hasil audit kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba terkait lebih bayar 130 kegiatan atau proyek dengan besaran Rp17.781.681.553,06 tahun anggaran 2018 dan 2019.

Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori menjelaskan MoU dengan Kejari Muba menindaklanjuti LHP 2018 dan 2019 “Rinciannya Rp2.094.720.934 untuk tahun 2018 dan Rp15.686.960.618 untuk tahun 2019,” tukasnya.

Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi, mengatakan, penandatanganan MoU dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari Muba sangatlah penting dilakukan untuk menindaklanjuti LHP BPK periode 2018 dan 2019. Hal itu kata dia, sesuai amanah bahwa temuan BPK dan wajib ditindaklanjuti, jika tidak akan menjadi ranah hukum dan masuk dalam tindak pidana korupsi. “Jadi, temuan BPK ini harus dikembalikan pihak ketiga,” cetusnya.

Pihaknya ujar Mantan PJ Bupati Pali tersebut, sudah berusaha melalui Inspektorat dan Dinas PUPR dengan menyurati pihak ketiga atau kontraktor agar mengembalikan kelebihan bayar. Namun belum maksimal, sehingga mereka memutuskan menggandeng Kejari Muba.

Apalagi tahun lalu, SKK yang sudah dilaksanakan sudah memberikan hasil positif. Mulai dari SKK pengembalian aset mobil dinas yang hampir 100 persen, hingga kelebihan bayar pada kegiatan di Dinas PUPR Muba.

“Kita mengimbau kepada kontraktor untuk kooperatif memenuhi panggilan dan melunasi kewajiban sesuai dengan LHP BPK. Jika tidak akan diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan,” tegas Apriyadi.

Kepada wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Suyanto pihaknya selaku juga pengacara negara berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Muba serta menyambut baik langkah Pemkab Muba dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk mengembalikan uang negara.

MoU tahun ini kata dia merupakan lanjutan dari MoU serupa di tahun lalu, “Kita perbaharui lagi untuk 130 paket atau pekerjaan yang lebih bayar dengan total Rp17.781.681.553,06. Kita akan lakukan upaya secara maksimal,” jelasnya.

Berbeda dengan tahun lalu yang diberi target 6 bulan, tahun ini dia menargetkan bisa selesai 3 bulan. Kenapa ditarget lebih cepat? Itu agar jajarannya punya target kerja lebih terarah dan jelas.

Diakui Suyanto, dalam upaya pengembalian uang negara, diperlukan kehati-hatian agar pihak ketiga dapat melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan kelebihan bayar kegiatan atau proyek. “Hal yang kita lakukan itu mengambil kepercayaan pihak ketiga atau kontraktor agar mengembalikan uang negara. Itu memang berat, tapi bukan tidak dapat kita lakukan,” tukasnya.

Apalagi tahun lalu, pihaknya mengembalikan kelebihan bayar diatas Rp5 milyar dari target Rp6,8 miliar. “Tahun ini pasti bisa lebih baik,” cetusnya.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, Dinas PUPR Gandeng Kejari Muba, Tindaklanjuti LHP BPK, Tagih Lebih Bayar Rp17 Miliar, Rabu, 17 Juni 2020.
2. <https://www.mubakab.go.id>, Gandeng Kejari, Pemkab Muba Tindaklanjuti Temuan BPK, Rabu, 17 Juni 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1. Pasal 1 angka 2 “Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Pasal 1 angka 4 “Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara”;

3. Pasal 1 angka 12 “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”;
4. Pasal 20 ayat 1 “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;
5. Pasal 20 ayat 2 “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan”;
6. Pasal 20 ayat 3 “Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
7. Pasal 20 ayat 4 “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
8. Pasal 20 ayat 5 “Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”;
9. Pasal 20 ayat 6 “BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester”;
10. Pasal 26 ayat 2 “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”;
2. Pasal 1 angka 8 “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”;
3. Pasal 7 “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut”:
 - a. Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - b. Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
4. Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Huruf a “tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
 - b. Huruf b “menyebabkan kegagalan bangunan”;
 - c. Huruf c “menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan”;
 - d. Huruf d “melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;
 - e. Huruf e “menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit”;
 - f. Huruf f “terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Pasal 78 ayat (4) “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. Huruf a “sanksi digugurkan dalam pemilihan”;
 - b. Huruf b “sanksi pencairan jaminan”;
 - c. Huruf c “Sanksi Daftar Hitam”;
 - d. Huruf d “sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Huruf e “sanksi denda”.